



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PLUIT**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 001/ 1.2 / 31.72.01.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pluit dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK Pelita Harapan  
Alamat : Jl. Pluit Permai Rt. 004 / Rw. 004  
Kelurahan Pluit  
Kecamatan Penjaringan  
Kota Administrasi Jakarta Utara  
Pimpinan Sekolah : ALEX THO  
Pimpinan Yayasan : Ir. JONATHAN L PARAPAK

Disetujui di Jakarta  
Pada tanggal 21 September 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Pluit

MUHAMMAD BUDIMAN, SE  
NIP.198606252010011014

**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.

No. 0132949